



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara Nomor 03, Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102

E-mail: setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 032/Kep.28-BKAD/2026

Lampiran : 2 (dua) Berkas

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NERACA ASET PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Barang/Aset Milik Daerah Tahun 2026 perlu dilakukan penyusunan Neraca Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 yang disusun Tahun 2026;

b. bahwa untuk menyusun Laporan Neraca Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 perlu dibentuk Tim Penyusun Neraca Aset Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Tim Penyusun Neraca Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NERACA ASET PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Neraca Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,


Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan:
Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 032/Kep.28-BKAD/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Neraca Aset Pemerintah
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NERACA ASET
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2025

- Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.
- Pengguna Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala BKAD Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Sekretaris BKAD Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah pada
BKAD Kabupaten Lebak;
2. Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
pada BKAD Kabupaten Lebak;
3. Kasubbid Pengamanan, Pemindahtanganan dan
Penghapusan pada BKAD Kabupaten Lebak;
4. Kasubbid Penatausahaan dan Inventarisasi pada
BKAD Kabupaten Lebak;
5. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Muda pada BKAD Kabupaten Lebak;
6. Kasubbid Akuntansi Penerimaan pada BKAD
Kabupaten Lebak; dan
7. Auditor Madya pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Sekretariat

Ketua : Fungsional Umum pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Fungsional Umum pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang;
2. Fungsional Umum pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BKAD Kabupaten Lebak; dan
3. Fungsional Umum pada Sekretariat BKAD Kabupaten Lebak.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 032/Kep.28-BKAD/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Neraca Aset Pemerintah
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN NERACA ASET
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2025

1. Pengarah:

- a. memantau kegiatan Tim Penyusun Neraca Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025; dan
- b. memberikan arahan dan petunjuk umum kepada Tim tentang Kebijakan Penyusunan Neraca Aset Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.

2. Penanggung Jawab:

- a. memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Tim Penyusun Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2025;
- b. membantu dan mengendalikan kegiatan penyusunan Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2025; dan
- c. bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan penyusunan Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2025.

3. Ketua:

- a. mengoordinasikan kegiatan tim penyusun Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2025;
- b. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja tim penyusun Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2025; dan
- c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada penanggungjawab kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

4. Sekretaris:

- a. melaksanakan administrasi dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penyusunan Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2025; dan
- b. menyusun dan mendokumentasikan hasil rapat-rapat tim sebagai bahan laporan tim penyusun Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2025.

5. Anggota:

- a. mengumpulkan bahan penyusunan Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2025; dan
- b. menyusun Laporan Hasil Kegiatan penyusunan Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2025.

6. Ketua Sekretariat:

- a. membantu Sekretaris melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2025; dan
- b. membantu Sekretaris menyusun dan mendokumentasikan penyusunan Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2025.

7. Anggota Sekretariat:

- a. membantu Ketua Sekretariat melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2025; dan
- b. membantu Ketua Sekretariat menyusun dan mendokumentasikan penyusunan Laporan Neraca Aset Tahun Anggaran 2025.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BKAD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>